

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan di Indonesia, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih bentuk yayasan karena alasan proses pendiriannya sederhana tanpa pengesahan dari pemerintah dan adanya persepsi yang salah dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek pajak. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, maka disahkan Undang-Undang¹

Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, “Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan Yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) sudah

¹ Dita bidri, *Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, (Surakarta: Law Journal, Fakultas Hukum universitas sebelas maret. h.153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Pada hal peranan yayasan disektor sosial, pendidikan, dan agama sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang-undang pun yang mengatur secara khusus tentang yayasan.

Dengan ketidakpastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, namun yayasan digunakan untuk usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Seiring perkembangannya Undang-Undang yayasan No.16 Tahun 2001 ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.² Masih banyaknya terdapat berbagai penafsiran tentang yayasan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia melakukan perubahan

² Ibid. h.153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 dengan undang-undang yayasan nomor 28 tahun 2004.

Contohnya pada kasus antara yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti (Usakti). Dimana duduk perkaranya Thoby Mutis selaku Rektor Universitas Trisakti mengubah Statuta Universitas yang memangkas wewenang yayasan dalam pemilihan rektor. Kubu Thoby Mutis juga mendirikan Badan Hukum Pendidikan Universitas trisakti dengan akta No.27/2002 yang ternyata tidak diakui pemerintah dan pengadilan. Yayasan Trisakti menggugat dikarenakan tidak mengakuinya, namun gugatan tersebut tolak di pengadilan tingkat pertama namun dikabulkan pada tingkat Pengadilan Tinggi dalam putusannya No:248/PDT/2009 mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Trisakti. Putusannya juga memangkas hampir semua wewenang Rektor untuk mengelola Universitas dan menyerahkannya ke Yayasan, termasuk hak pengelolaan rekening bank serta menghukum Thoby Murti dan koleganya tidak diperbolehkan masuk ke dalam semua kampus Universitas Trisakti atas alasan apapun. Putusan tersebut dinilai kontroversial sebab banyak pihak menilai bahwa Yayasan Trisakti tidak melakukan kontribusi apapun untuk Universitas Trisakti.³

Cepatnya perubahan atas Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

³ Ibid.h.153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasal nya saja. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Sementara itu sebelum lahirnya Undang-Undang tentang yayasan, menurut Chidir Ali mengatakan bahwa karena tidak terdapat perundang-undangan yang mengatur yayasan secara khusus, maka hukum yang berlaku baginya adalah kebiasaan dan yurisprudensi yang mensyaratkan bagi adanya yayasan sebagai badan hukum, yaitu : a. harus terdapat pemisahan kekayaan, b. penunjukkan suatu tujuan tertentu, 'dan c. penunjukkan suatu organisasi.⁴

Ada beberapa syarat agar perkumpulan atau badan/badan usaha disebutkan sebagai badan hukum. Hal ini berkaitan dengan sumber hukum, khususnya dalam berkaitan dengan sumber hukum yang formal.⁵ tentang syarat badan hukum yang dikaji dari sumber hukum formal memberikan beberapa kemungkinan , bahwa badan hukum tersebut telah memenuhi :

1. Syarat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan
2. Syarat berdasarkan pada hukum kebiasaan dan Yurisprudensi
3. Syarat berdasarkan pada pandangan Doktrin

Secara sporadic dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya yayasan, seperti; Pasal 365,pasal 899,pasal 900,pasal 1680 KUHPerdata,

⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Alumni Bandung, 1976). h. 66

⁵ Ibid, h.79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dalam pasal ayat (3) dan pasal 236 Rv, Serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepaillitan (*Faillissements-verordening*).⁶

Badan Hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan Undang-Undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, eksistensi Badan Hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah (penguasa Negara) Yaitu untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan.
2. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (penguasa Negara) Umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi
3. Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan Hukum tersebut seperti, Yayasan sosial, Yayasan keagamaan dan Yayasan kemanusiaan⁷

Pada waktu itu ada kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan anantara lain karena alasan:⁸

1. Proses pendiriannya sederhana
2. Tanpa Pengesahan dari pemerintah.
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak.

⁶Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. (Jakarta:Kencana,2010), h. 1

⁷Fendi Supriono, *Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan*, (Surabaya:Law Journal,edisi I, Volume 3 , 2015) h.1

⁸Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni, 1992),h.201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengakuan yayasan sebagai badan hukum yang berarti sebagai subyek hukum mandiri seperti halnya orang, secara teoritis dalam kenyataannya hanya didasarkan antara lain karena adanya kekayaan terpisah, tidak membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, didirikan dengan akta notaris. ciri demikian memang cocok dengan ciri-ciri badan hukum pada umumnya, yaitu: adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.⁹

Status Badan Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Yayasan, kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan. Hanya saja ada kewajiban bagi pengurus untuk mendaftarkan dan mengumumkan. Apabila tidak didaftarkan dan diumumkan, maka selain yayasan, para pengurus pun bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk perbuatan yang dilakukan atas nama yayasan. Pendaftaran dan pengumuman dimaksudkan sebagai pengawasan yang bersifat represif oleh pemerintah. Selain itu, juga penting sebagai penerangan (informasi) untuk pihak-pihak ketiga yang berkepentingan.

Pada umumnya yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹⁰

⁹ Pramono Nindyo, *Reformasi Yayasan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002) h.3

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yayasan sebagai badan hukum seperti halnya perseroan terbatas (PT) dan koperasi, yayasan adalah badan hukum yang tergolong badan hukum privat. Ini untuk membedakan dengan badan hukum publik. Perbedaan antara badan hukum publik dan privat terutama terletak pada cara pendiriannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata.

Cara pendirian dalam hal ini terkait dengan undang-undang yang mengatur bagaimana badan hukum itu didirikan. Bahwa suatu yayasan didirikan oleh lembaga public (pemerintah) tidak mengubah statusnya sebagai badan hukum privat. sekalipun selaku sendiri adalah organ public atau pejabat public, yayasan yang didirikan tidak mempunyai wewenang publik melainkan hanya dalam lingkup hubungan keperdataan (privat). Status yayasan juga tetap sebagai badan hukum privat sekalipun kekayaan awal yang dimaksud dalam pendirian berasal dari atau merupakan asset (keuangan) negara.¹¹

Setelah penjelasan pendirian yayasan sebelum Undang-Undang, maka selanjutnya yaitu pendirian yayasan setelah terbitnya undang-undang terantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 9 tentang yayasan memiliki syarat, antara lain

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan :¹²

1. Yayasan di dirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
2. Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

¹¹ Y.Sogar Simamora, *Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia*, (Surabaya: Law Journal, Vol. I ,Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Agustus 2012), H.177

¹² Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
4. Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5. Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 10 dijelaskan :¹³

- (1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.
- (3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Dalam hal proses memperoleh status badan hukum dijelaskan dalam pasal 11 undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan :

Pasal 11 :¹⁴

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

¹³Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

¹⁴ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasantersebut.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.
- (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbanganditerima.
- (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah."

Permohonan Pengesahan Akta pendirian yayasan dijelaskan dalam pasal 15A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 :¹⁵

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

¹⁵ Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
2. laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
3. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
5. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
6. pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
7. surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
8. bukti penyeteran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Di Indonesia sebelum lahirnya undang-undang, yayasan telah di akui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan Hukum didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi. Di dalam Praktik hukum yang berlaku di Indonesia, Pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Namun demikian, ada pula beberapa yayasan yang dibentuk dengan peraturan pemerintah (PP) dan keputusan Presiden (kepres). Di dalam akta notaris dimuat ketentuan tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta notaris ini tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, dan tidak pula diumumkan dalam berita negara. Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehaklaman sebagai tindakan preventif.¹⁶

Setelah keluarnya Undang-Undang (UU) Yayasan, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU yayasan tersebut. Dalam UU yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri (Pasal 11 ayat (1)). Bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU yayasan ini, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin operasi dari instansi terkait, dinyatakan sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU yayasan. Selain itu, yayasan tersebut wajib didaftarkan di departemen Hukum dan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Mengingat bahwa, di satu sisi masih banyak yayasan yang belum terdaftar di pengadilan negeri, serta diumumkan didalam lembaran negara, sementara di sisi lain di dalam pasal serta penjelasan UU yayasan tersebut

¹⁶Anwar Borahima, *ibid* h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dicantumkan sanksi bagi yayasan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga menjadi persoalan, apakah yayasan yang telah ada tersebut masih dapat diakui sebagai badan hukum?

Mengingat bahwa yayasan ini harus untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat di luar yayasan yang dirasakan perlu untuk dibantu, maka yayasan tidak mempunyai anggota. Sebelum berlakunya UU yayasan, satu-satunya organ yang dimiliki oleh yayasan adalah pengurus. Pengurus inilah yang mewakili kepentingan yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam praktik rupanya belum ada keseragaman mengenai organ yayasan, tetapi semuanya tergantung pada yayasan itu sendiri. Organ yayasan dapat terdiri dari, pendiri, badan penyantun, pengurus dan kadang-kadang ada suatu badan pengawas khusus/internal. Akan tetapi yang selalu ada adalah pendiri dan pengurus. Dengan berlakunya UU yayasan, maka organ yayasan selain pengurus dikenal juga Pembina dan pengawas.¹⁷

Berdasarkan permasalahan sebagaimana uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.**

B. Batasan Masalah

Untuk mengetahui tentang bagaimana pendirian yayasan sebagai badan hukum sebelum dan setelah berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan.

¹⁷*Ibid.*,h.8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendirian yayasan sebagai badan hukum sebelum dan setelah berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?
2. Bagaimana keberadaan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU yayasan masih dapat disebut badan hukum?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pendirian yayasan sebagai badan hukum sebelum dan setelah berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan
- b. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU yayasan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU yayasan masih dapat disebut badan hukum

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan studi pada program S1 Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dimasa yang akan datang.
- c. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian/Pendekatan

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang dingkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif.

Jenis penelitian ini ialah penelitian sejarah hukum dilakukan dalam kerangka, pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁸ Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta 2014) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹⁹

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan data sekunder secara keseluruhannya, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Adapaun yang menjadi bahan hukum Primer yang dipakai penulis dalam menunjang Penelitian Hukum ini adalah :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 163.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan skuner, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hokum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengadakan penelaahan terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan sejarah pendirian badan hukum yayasan sebelum adanya undang-undang. Literatur yang ada kemudian dibaca dan dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun ssecara sitematis dan jelas menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami, selanjutnya barulah diadakan penganalisaan.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam tehnik analisis data adalah content analisis. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis data jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis doisebut istilah ”Teks”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, merupakan bab yang berisikan uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pengertian, syarat badan hukum, Teori badan Hukum, Pembagian badan hukum dan hakekat badan hukum

BAB III : Berisi tentang Tujuan Pendirian yayasan. Dalam bab ini akan diulas tentang tujuan social, tujuan keagamaan dan kemanusiaan, kekayaan yayasan dan usaha yayasan.

BAB IV : Berisi tentang pendirian yayasan sebagai badan hukum sebelum dan setelah berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no.16 tahun 2001 tentang Yayasan dan apakah yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU yayasan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU yayasan masih dapat disebut badan hukum

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.